

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, S.H., bertempat tinggal di Jl. Angrek No. 22-23 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID RUDIANTORO, S.H., dan RAHMAT ARIF SETIA PAMUNGKAS, S.H., Para Advokat, berkantor pada LAW OFFICE "FARRAH & ASSOCIATE", berkedudukan di Jl. Pramuka / By Pass No. 1, Cepu, Blora, Jawa Tengah dan Jl. Surabaya No. 57, Cepu, Blora, Jawa Tengah, HP. 081325600719/085786471845, email: lbh.pura27@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/LO-FARRAH/I/2022 tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **GUBERNUR JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249, dalam hal ini diwakili oleh Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum, ZRP. T.J. Mulyono, S.H. M.H., Drs. Danang Cahya Permadi, M.M., Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn, Adigana Pranindito, S.H., M.H., Saiful Nadib, S.H., Muhammad Rois, S.H., Ali Khaidar, S.H., Mazaya Latifasari, S.H., Ichsan Muhajir, S.H., Rilis Tantrias, S.Hum, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerja sama Setda Provinsi Jawa Tengah, email: benjoebanahoes@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0002320 tanggal 2 Februari 2022, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BUPATI BLORA**, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 12, Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215, dalam hal ini diwakili oleh Bondan Arsiyanti, S.H., M.Si, Slamet Setiono, S.H., M.M., Dwi Setio Watie, S.H., M.M., Suciati, S.H., semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora yang berkantor di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, email: ssetiono77@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0120/2022 tanggal 14 Januari 2022, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 36, Blora, Jawa Tengah,

dalam hal ini diwakili oleh Bondan Arsiyanti, S.H., M.Si, Slamet Setiono, S.H., M.M., Dwi Setio Watie, S.H., M.M., Heru Prastiyono, S.H., Suciati, S.H., Miqdam Acdha Bachrian, S.H., semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora yang berkantor di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, email: herupulsa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/051/2022 tanggal 15 Januari 2022, sebagai **TERGUGAT III**;

4. **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 36, Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bondan Arsiyanti, S.H., M.Si, Slamet Setiono, S.H., M.M., Dwi Setio Watie, S.H., M.M., Heru Prastiyono, S.H., Suciati, S.H., Miqdam Acdha Bachrian, S.H., semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora yang berkantor di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, email: achdabachrian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0342/2022 tanggal 14 Januari 2022, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jl. Blora – Cepu KM. 5.5 RT. 005 RW. 008, Dukuh Ngelobener, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, email: ojayadi1@gmail.com sebagai **TERGUGAT V**;
6. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jl. Halmahera No. 11, Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58214, email: kpublora1@gmail.com sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 12, Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58212, email: bawaslublora@gmail.com sebagai **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Gerindra yang terdaftar di DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra aktif sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kab. Blora partai Gerindra periode tahun 2008 sampai dengan 2017;
4. Bahwa Penggugat telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (DPRD Kab. Blora) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 26/PL.01.7- kpts/3316/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Kabupaten Blora dari Partai Gerindra, dengan Nomor Urut 01 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) suara (Peringkat 1);
6. Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Paripurna masa sidang 2019-2020 DPRD Kabupaten Blora Nomor: 170/22/2021, Penggugat terpilih sebagai anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Blora periode 2019-2024;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor: 170/22/2021 Tentang Penetapan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ditetapkan sebagai Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Blora;
8. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Penggugat telah dikeluarkan keanggotaannya dari Partai gerindra berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021;
9. Bahwa Surat Keputusan Partai Gerindra tentang Pemecatan Penggugat telah di terima oleh Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2021;
10. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa dirinya telah dikeluarkan dari keanggotaan Partai Gerindra setelah menerima surat tersebut yaitu pada tanggal 19 Nopember 2021;
11. Bahwa sebagai Kader atau Anggota Partai Gerindra, Penggugat merasa sudah patuh dan menjalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial maka Penggugat melakukan tindakan untuk melakukan

upaya hukum menggugat yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pemberhentiannya sebagai Anggota Partai Gerindra;

13. Bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Register Perkara Nomor: 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 30 November 2021;
14. Bahwa dalam hal ini Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Register Perkara Nomor: 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL;
15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehubungan dengan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu telah menghentikan Penggugat H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 sebagaimana telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2021;
16. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat menghormati proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Register Perkara Nomor: 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 30 November 2021 perkara *a quo* sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
 - Pasal 1 ayat (3) : *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* ;
 - Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
 - Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi*

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat (2) :
"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;

- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
- Pasal 17 : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
 - Pasal 23 ayat (2) : *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"*;
 - Pasal 43 ayat (3): *"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan"*.
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :
- Pasal 26: *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain"*.
18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam hal ini Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Register Perkara Nomor: 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap melaksanakan pemberhentian

- dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024;
19. Bahwa dikarenakan proses pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 cacat hukum maka sudah sepatutnya Tergugat VI dan Tergugat VII menunda pelaksanaan pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora periode 2019-2024 atas nama Pengugat sebelum perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 20. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi **unsur perbuatan melawan hukum** (*“onrechtmatige daad”*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: *“Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
 21. Bahwa terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yaitu diberhentikannya dan dilaksanakan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Blora masa bakti 2019 - 2024;
 22. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
 23. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa:
 - a. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024;
 - b. Pemberhentian Penggugat sebagai Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024;
 - c. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Kabupaten Blora.

24. Bahwa kerugian materiil yaitu hak-hak Penggugat berupa gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024;
25. Bahwa kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;
26. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- Kerugian Materiil terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - b. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*);
- Total keseluruhan berjumlah Rp.51.100.000.000,- (*lima puluh satu milyar seratus satu juta rupiah*);
27. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menimbulkan kerugian berupa diberhentikannya dan dilakukan pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019 - 2024 dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora masa periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V haruslah **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
28. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019 - 2024 dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora masa periode 2019 – 2024, untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan provisi Penggugat yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

29. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019 - 2024 dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora masa periode 2019 - 2024;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
31. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora masa periode 2019 - 2024 hanya sampai 2024, jadi sangat mubazir nantinya apabila Penggugat menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora periode 2019 - 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora periode 2019 - 2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*“onrechtmatige daad”*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bora periode 2019 - 2024;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2021;
5. Memerintahkan Tergugat VI dan Tergugat VII menunda pelaksanaan pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bora periode 2019 - 2024 atas nama Pengugat sebelum perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
6. menguatkan Putusan Provisi;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - b. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*);Total keseluruhan berjumlah Rp.51.100.000.000,- (*lima puluh satu milyar seratus satu juta rupiah*);
8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bora periode 2019 - 2024;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*“ex aequo et bono”*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Dahlan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Substansi gugatan Penggugat pada intinya mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 97 ayat (9) “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;*
- b. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;*
- c. *penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”;*

3. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditujukan kepada Saudara H. Setiadji Setyawidjaja, SH, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita 15, Posita 17 dan dikaitkan dengan Petitum angka 3 dan angka 4 yang intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 dan meminta Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut keputusan a quo adalah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut angka 2 jelas bahwa obyek gugatan dalam perkara ini berupa pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu terkait kewenangan absolut;

B. GUGATAN PREMATURE

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan:

Pasal 32 ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik."

Pasal 32 ayat (4) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari."

Pasal 32 ayat (5) "Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya Penggugat menempuh upaya penyelesaian perselisihan tentang keanggotaan atau kepengurusan partai politik di Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan terhadap Tergugat I, namun dalam substansi gugatan Penggugat tidak ada dalil terkait penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai Politik.
3. Bahwa pertimbangan hukum diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf a:
"bahwa H. Setiadji Setyawidjaja, SH. diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah diberhentikan oleh Pimpinan Partai Politik, sehingga perlu diganti";
4. Bahwa Penggugat dalam Posita 14 menerangkan terkait keputusan pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Penggugat menunggu penyelesaian sengketa tentang pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Politik sebelum menggugat pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora.
6. Bahwa karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dan juga belum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa dalam Partai Politik, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara a quo adalah *premature* dan sudah sepatutnya ditolak.

C. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
2. Bahwa dalil gugatan Posita 18 pada intinya menyatakan perbuatan melawan hukum dimaksud karena Keputusan DPP Partai Gerindra masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap melaksanakan pemberhentian dan pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
3. Bahwa penerbitan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo merupakan perbuatan hukum administrasi Pejabat Tata Usaha Negara bukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
“suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - *Adanya Suatu Perbuatan;*
 - *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 - *Adanya kesalahan;*
 - *Adanya kerugian dan;*
 - *Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*
5. Bahwa berdasar Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi, karena tindakan penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan pada perbuatan hukum administrasi.
6. Bahwa karena perbuatan hukum administrasi bukan merupakan indikator dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas arahnya dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.
7. Bahwa sebagaimana gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial namun dalam posita–positanya tersebut Penggugat melakukan perincian atas dasar asumsi yang

tidak jelas dasar hukum perhitungannya, hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya.

Bahwa dalam permintaan ganti kerugian seharusnya mendasarkan pada Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdara.

8. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

D. SYARAT FORMAL GUGATAN

1. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya merupakan kuasa yang diberikan untuk melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legalitas dan oleh karenanya tidak berhak mewakili Penggugat dalam Perkara a quo.
2. Bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legalitas dalam perkara a quo tidak memiliki legalitas maka, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang diwakilkan kepada Kuasa hukum ditolak.

E. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Perkara ini diawali karena adanya pemberhentian Penggugat dari DPP Partai Gerindra, hingga terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
2. bahwa karena DPP Partai Gerindra tidak diikuti sertakan dalam perkara ini, maka Gugatan Pengugat kurang pihak dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Gubernur Jawa Tengah menerima Surat Bupati Blora Nomor 171/4159/2021 tanggal 30 November 2021, perihal Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora. Pemberhentian anggota DPRD Sdr. H. Setiadji Setyawidjaja, SH, karena yang bersangkutan diberhentikan oleh Pimpinan Partai Politik. Sesuai PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang intinya berdasarkan:
- 1) Pasal 99 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e, Anggota DPRD berhenti antarwaktu Karena diberhentikan, yang diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 105 ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota atau pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Berkas tersebut selanjutnya diterima Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Desember 2021 yang dilampiri:
- 1) Surat Keputusan DPP Partai Gerindra (yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Nomor 09-0246/Kpts/DPP-Gerindra/2021, tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Sdr. H. Setiadji Setyawidjaja, SH;
 - 2) Surat Ketua Umum Parta Gerindra Nomor 09-0093/A/DPP-Gerindra/2021, tanggal 14 September 2021, perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora Atas Nama Sdr. H. Setiadji Setyawidjaja, SH;
 - 3) Surat dari Ketua DPC Partai Gerindra Nomor JT-12/11.008/B/DPC-Gerindra/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pengajuan PAW;
 - 4) Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor 171.4/780.1/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora;
- c. Bahwa setelah diteliti kelengkapan dokumennya, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama melalui Sekretaris Daerah mengajukan konsep keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019- 2024 dengan Nota Dinas Nomor 2929/Sek/OTDA tanggal 13 Des 2021 kepada Gubernur lewat Wakil Gubernur;

- d. Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/159 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 1 sampai dengan posita 12 yang intinya menjelaskan prosedur terpilihnya Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan tahun 2019-2024 sampai dengan terjadinya pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan tahun 2019-2024, karena dalil tersebut merupakan rangkaian kegiatan Penggugat, maka Tergugat I mensomeer untuk membuktikan dalil dimaksud.
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 13 sampai dengan posita 16 yang intinya bahwa Penggugat sedang mengajukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL, namun Penggugat belum menerangkan perkembangan faktual hingga saat ini, faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL tanggal 27 Januari 2022 yang inti amar putusannya sebagai berikut:
- 1) *Mengabulkan Eksepsti tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat tersebut;*
 - 2) *Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/ PN.JKT.SEL;*
 - 3) *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).*
- b. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan tersebut di atas membuktikan Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai Politik.
- c. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 32 ayat (2)** *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”*

Pasal 32 ayat (4) *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”*

Pasal 32 ayat (5) *“Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”*

- d. Bahwa belum dilakukannya upaya penyelesaian di Mahkamah Partai dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan penggugat terbukti *premature* dan terhadap gugatan ini sudah sepatutnya ditolak.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 17 yang intinya menyatakan Tergugat I melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa faktanya Penggugat masih dapat melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Blora, hal tersebut membuktikan bahwa hak-hak dasar Penggugat masih melekat dan diakui kedudukan hukumnya.
- b. Bahwa terkait dengan proses administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Bahwa mengingat permasalahan Penggugat terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dan anggota Partai Gerindra merupakan konflik internal partai, maka seharusnya Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Mahkamah Partai.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 67
- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

e. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya untuk melakukan penundaan, Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun faktanya Penggugat tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

f. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat I tidak melanggar hak-hak dasar Penggugat namun faktanya Penggugat justru tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 18 dan Posita 19 yang pada intinya bahwa Penggugat menghendaki penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 menunggu adanya Putusan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mengajukan penundaan pelaksanaan keputusan yang merupakan produk tata usaha negara, seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun faktanya Penggugat tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita 20 sampai dengan Posita 26 yang intinya Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi:
“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”
- b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - 1) ada perbuatan melawan hukum;

- 2) ada kesalahan;
 - 3) ada kerugian;
 - 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- c. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 - 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- d. Bahwa unsur adanya kesalahan dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) *Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.*
 - 2) *Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain*
- e. Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materiil dan Immateriil.
- f. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immaterial tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal

1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immaterial.

- g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut: *Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.*
- h. Bahwa di samping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan: *“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”*
- j. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: *“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan: *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 menyatakan :*“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.
- k. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan kausalitas) yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
- l. Bahwa mengenai kerugian yang dialami Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat adalah merupakan hal yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur: *“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*
- 2) Bahwa dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, maka diikuti pula dengan penghentian hak keuangan, fasilitas, dan tunjangan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Bahwa ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 27 dan Posita 28 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah tidak benar dan tidak berdasar

karena penundaan pelaksanaan keputusan yang merupakan produk tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

9. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 29 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menerbitkan Keputusan baru bagi Pengugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 haruslah melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk menerbitkan Keputusan baru bagi Pengugat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya harus melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai.
10. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 30 sampai dengan Posita 31 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk melaksanakan Putusan serta merta adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, telah menegaskan, sebagai berikut: *"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut."* *"Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur Pasal 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."*

"Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat Putusan Serta Merta harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pangkal sengketanya adalah tindakan melawan hukum yaitu menghentikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (vide Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 2 angka 15);
2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum (vide Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 3 angka 17);
3. Bahwa benar petitum PENGGUGAT dalam pokok perkara angka 4 jelas dan tegas menyatakan bahwa agar Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (vide Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 6);
4. Bahwa benar penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan PENGGUGAT tetap harus berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama",

sehingga konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata adalah dalam ranah hukum perdata;

5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, sehingga pangkal sengketa gugatan ini secara kualitas terletak pada isi dari Keputusan Gubernur dimaksud;
6. Bahwa yang perlu kiranya untuk dipahami oleh PENGGUGAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019- 2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah beschikking/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;
7. Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka beschikking/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (rechmatige). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat(3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

9. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 15, 17 dan dalam petitum, dalam pokok perkara angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk Hpng^m aturan - aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindak^n yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), mestinya Pengadilan Negeri Blora bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka sangat patntiah kiranya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (*niet on vankeljkverklaard*);
12. Bahwa dikarenakan eksepsii inimenyangkut masalah kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan haruslah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan: menerima eksepsi TERGUGAT II, menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya TERGUGAT II akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT pada posita 15, 16, 17, 18 yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh TERGUGAT II adalah:
 - a. TERGUGAT II tidak pernah sama sekali baik secara lisan maupun secara tertulis mendapatkan informasi dari PENGGUGAT bahwa telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempersoalkan pemberhentian keanggotaannya dari Partai GERINDRA. Dengan demikian justru PENGGUGAT-lah yang tidak memiliki iktikad baik untuk memberi tahu TERGUGAT II;
 - b. Usulan peresmian pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 171.4780.1 '2021 tanggal 22 November 2021 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, TERGUGAT II mempunyai kewajiban menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat dari Ketua DPRD diterima. Justru apabila tidak segera diteruskan kepada Gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut secara prosedur TERGUGAT II telah melanggar ketentuan;
2. Bahwa terkait dengan kerugian baik secara materiil dan immaterial sebagaimana tersebut dalam posita 26 sangat tidak relevan dan hanya mengada-ada sehingga dalil yang demikian sangat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dengan bukti dan rincian tidak jelas;
3. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya TERGUGAT II untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik materiil maupun immateriil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi TERGUGAT II;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;
 - c. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

- d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
2. Dalam Provisi
 - a. Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan berlakunya asas praduga *rechtmatige* dalam perkara a-quo yaitu gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dari Keputusan GubemurJawa Tengah Nomor 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019- 2024 tanggal 28 Dcseember2021;
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pangkal sengketanya adalah tindakan melawan hukum yaitu menghentikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 2 angka 15);
2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 3 angka 17);
3. Bahwa benar petitum PENGGUGAT dalam pokok perkara angka 4 jelas dan tegas menyatakan bahwa agar Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 6);

4. Bahwa benar penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan PENGGUGAT tetap harus berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, sehingga konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah dalam ranah hukum perdata;
5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, sehingga pangkal sengketa gugatan ini secara kualitas terletak pada isi dari Keputusan Gubernur dimaksud;
6. Bahwa yang perlu kiranya untuk dipahami oleh PENGGUGAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah *beschikking*/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;
7. Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka *beschikking*/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (*rechmatige*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

9. Bahwa perlu TERGUGAT III tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 15, 17 dan dalam petitum, dalam pokok perkara angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk dengan aturan -aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), mestinya Pengadilan Negeri Blora bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka sangat patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (*niet on vankeljkverklaard*);
12. Bahwa dikarenakan eksepsi ini menyangkut masalah kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan haruslah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar

memutuskan : menerima eksepsi TERGUGAT III, menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya TERGUGAT III akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT pada posita 15, 16, 17, 18 yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh TERGUGAT III adalah :

a. TERGUGAT III tidak pernah sama sekali baik secara lisan maupun secara tertulis mendapatkan informasi dari PENGGUGAT bahwa telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempersoalkan pemberhentian keanggotaannya dari Partai GERINDRA. Dengan demikian justru PENGGUGAT-lah yang tidak memiliki iktikad baik untuk memberi tahu TERGUGAT III;

b. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Ketua DPC Partai GERINDRA mengirimkan surat kepada TERGUGAT III dengan Nomor JT-12/11-008/B/DPC-GERINDRA perihal pengajuan PAW yang dilampiri dengan:

1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0246/kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H.

2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor 09-0093/A/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 14 September 2021 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H.

Maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, TERGUGAT III mempunyai kewajiban menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat dari Ketua DPC GERINDRA diterima. Justru apabila tidak segera diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut maka secara prosedur TERGUGAT III telah melanggar ketentuan;

2. Bahwa terkait dengan kerugian baik secara materiil dan immateriil sebagaimana tersebut dalam posita 26 sangat tidak relevan dan hanya mengada-ada sehingga dalil yang demikian sangat patut untuk

dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dengan bukti dan rincian tidak jelas;

3. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya TERGUGAT III untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik materiil maupun immateriil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi TERGUGAT III;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;
 - c. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
 - d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
2. Dalam Provisi
 - a. Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan berlakunya asas praduga *rechtmatige* dalam perkara *a-quo* yaitu gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021;
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelrijk Verklaard*);
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, **mohon keadilan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pangkal sengketanya adalah tindakan melawan hukum yaitu menghentikan PENGGUGAT sebagai

Anggota DPRD Kabupaten Blora melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 2 angka 15);

2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum *vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 3 angka 17);
3. Bahwa benar petitum PENGGUGAT dalam pokok perkara angka 4 jelas dan tegas menyatakan bahwa agar Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 6);
4. Bahwa benar penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan PENGGUGAT tetap harus berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, sehingga konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah dalam ranah hukum perdata;
5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, sehingga pangkal sengketa gugatan ini secara kualitas terletak pada isi dari Keputusan Gubernur dimaksud;
6. Bahwa yang perlu kiranya untuk dipahami oleh PENGGUGAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah *beschikking*/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;

7. Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka *beschikking*/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (*rechmatige*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
9. Bahwa perlu TERGUGAT IV tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 15, 17 dan dalam petitum, dalam pokok perkara angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk dengan aturan -aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), mestinya Pengadilan Negeri Blora bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka sangat patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (*niet on vankeljkverklaard*);
12. Bahwa dikarenakan eksepsi ini menyangkut masalah kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan haruslah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan : menerima eksepsi TERGUGAT IV, menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya TERGUGAT IV akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT pada posita 15, 16, 17, 18 yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh TERGUGAT IV adalah:
 - a. TERGUGAT IV tidak pernah sama sekali baik secara lisan maupun secara tertulis mendapatkan informasi dari PENGGUGAT bahwa telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempersoalkan pemberhentian keanggotaannya dari Partai GERINDRA. Dengan demikian justru PENGGUGAT-lah yang tidak memiliki iktikad baik untuk memberi tahu TERGUGAT IV;
 - b. Bahwa tugas dari TERGUGAT IV terkait dengan adanya pergantian antar waktu anggota DPRD adalah membantu Ketua DPRD dalam tata laksana administrasi pengajuan pergantian antar waktu dari Sekretariat DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur. Dengan demikian setelah menerima disposisi dari Ketua DPRD terkait

dengan adanya surat pada tanggal 22 November 2021 dari Ketua DPC Partai GERINDRA dengan Nomor : JT-12/11-008/B/DPC-GERINDRA perihal pengajuan PAW yang dilampiri dengan :

1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 09-0246/kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H.

2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 09-0093/A/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 14 September 2021 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H.

Selanjutnya TERGUGAT IV menyiapkan draft surat yang akan ditandatangani oleh TERGUGAT III yang akan dikirim ke TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT IV dalam memproses disposisi tersebut tentunya memperhatikan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa terkait dengan kerugian baik secara materiil dan immateriil sebagaimana tersebut dalam posita 26 sangat tidak relevan dan hanya mengada-ada sehingga dalil yang demikian sangat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dengan bukti dan rincian tidak jelas;

3. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT IV telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya TERGUGAT IV untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik materiil maupun immateriil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

a. Menerima eksepsi TERGUGAT IV;

b. Menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;

c. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

2. Dalam Provisi

a. Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

b. Menyatakan berlakunya asas praduga *rehtmatige* dalam perkara *a-quo* yaitu gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dari Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021;

3. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pangkal sengketanya adalah tindakan melawan hukum yaitu menghentikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 2 angka 15);
2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 3 angka 17);
3. Bahwa benar petitum PENGGUGAT dalam pokok perkara angka 4 jelas dan tegas menyatakan bahwa agar Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Surat Gugatan PENGGUGAT halaman 6);
4. Bahwa benar penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan PENGGUGAT tetap harus berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, sehingga konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah dalam ranah hukum perdata;

5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, sehingga pangkal sengketa gugatan ini secara kualitas terletak pada isi dari Keputusan Gubernur dimaksud;
6. Bahwa yang perlu kiranya untuk dipahami oleh PENGGUGAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021 adalah beschikking/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;
7. Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka beschikking/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (*rechmatige*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

9. Bahwa perlu TERGUGAT V tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 15, 17 dan dalam petitum, dalam pokok perkara angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9 adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk dengan aturan - aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), mestinya Pengadilan Negeri Blora bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka sangat patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (*niet on vankeljkverklaard*);
12. Bahwa dikarenakan eksepsi ini menyangkut masalah kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan haruslah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan : menerima eksepsi TERGUGAT V, menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara a-quo, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya TERGUGAT V akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 13 September tahun 2021 DPP Partai GERINDRA menetapkan Surat Keputusan Nomor: 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H;
2. Bahwa benar, pada tanggal 14 September 2021 DPP Partai GERINDRA mengirimkan surat kepada Ketua dan Sekretaris DPC GERINDRA dengan Nomor 09-0093/A/DPP-GERINDRA/2021 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Setiadji Setyawidjaja, S.H;
3. Bahwa benar, pada tanggal 22 November 2021 Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Blora mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora dengan nomor: JT-12/11-008/B/DPC-GERINDRA Perihal : Pengajuan PAW;
4. Bahwa benar, pada tanggal 22 November 2021 Ketua DPRD Kabupaten Blora menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora dengan nomor: 171.4/780.1/2021 perihal Peresmian Pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora;
5. Bahwa benar, pada tanggal 30 November 2021 Bupati mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : 171/4159/2021 perihal Peresmian Pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora;
6. Bahwa benar, pada tanggal 28 Desember 2021 Gubernur Jawa Tengah menetapkan Surat Keputusan Nomor: 170/159 tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Blora masa jabatan Tahun 2019-2024;
7. Bahwa benar, pada tanggal 29 Desember 2021 Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah menyampaikan Keputusan Gubernur tersebut di atas kepada Bupati Blora, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Ketua KPU Kabupaten Blora, Ketua DPC GERINDRA Kabupaten Blora dan Sdr. PENGGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan menanggapi gugatan PENGGUGAT pada posita 15, 16, 17, 18 yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh TERGUGAT V adalah:
 - a. TERGUGAT V tidak pernah sama sekali baik secara lisan maupun secara tertulis mendapatkan informasi dari PENGGUGAT bahwa telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempersoalkan pemberhentian keanggotaannya dari Partai GERINDRA. Dengan demikian justru PENGGUGAT-lah yang tidak memiliki iktikad baik untuk memberi tahu TERGUGAT V;

b. Bahwa kewajiban dari TERGUGAT V terkait dengan adanya pemberhentian antar waktu anggota DPRD adalah meneruskan kebijakan partai GERINDRA kepada Ketua DPRD dalam tata laksana administrasi pengajuan pergantian antar waktu dari Sekretariat DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur.

9. Bahwa terkait dengan kerugian baik secara materiil dan immateriil sebagaimana tersebut dalam posita 26 sangat tidak relevan dan hanya mengada-ada sehingga dalil yang demikian sangat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dengan bukti dan rincian tidak jelas;

10. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya TERGUGAT V untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik materiil maupun immateriil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi TERGUGAT V;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang mengadili perkara a-quo;
 - c. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
 - d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
2. Dalam Provisi
 - a. Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan berlakunya asas praduga rechtmatige dalam perkara a-quo yaitu gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021;
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard);

- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VI mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam pokok perkara yang memohonkan, memerintahkan Tergugat VI menunda pelaksanaan pelantikan Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Bora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bora periode 2019-2024 atas nama Penggugat sebelum perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Menurut Tergugat VI terhadap permohonan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 pasal 410 ayat (2) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 198 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD Kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Bahwa sesuai PKPU 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/kota hanya berwenang menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPRD sesuai tata cara, mekanisme, dan ketentuan yang diatur dalam PKPU tersebut.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pelantikan kepada calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Bahwa sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 KPU Kabupaten Blora belum menerima surat permohonan Nama calon Pengganti Antar Waktu atas Nama Penggugat, H. Setiyadji Setyawidjaja, S.H. dari DPRD Kabupaten Blora.

B. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat VI memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Penggugat
- Menyatakan tidak benar bahwa KPU Kabupaten Blora berwenang untuk melaksanakan pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora.
- Memohon mencabut status KPU Kabupaten Blora sebagai Tergugat VI.
- Menyatakan Tergugat VI tidak terlibat atau tidak ada hubungannya dengan gugatan ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VII mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat VII menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII dalam Jawaban ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 sampai dengan pasal 104 tersebut, penundaan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota *in casu* anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2019–2024 bukanlah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Blora.
3. Bahwa proses penundaan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud penggugat dalam gugatannya adalah salah sasaran (*error in persona*), sehingga Tergugat VII haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan Tergugat VII dalam persidangan.

Bahwa dalil-dalil bantahan yang Tergugat VII sampaikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas kecuali ada hal-hal spesifik yang perlu Tergugat VII tanggapi dalam jawaban ini atas gugatan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat VII sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten /Kota dari seluruh kecamatan;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian tersebut, Bawaslu Kabupaten Blora telah melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh pihak Penggugat.

Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat VII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Jawaban Tergugat VII;
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat VII tidak terlibat atau tidak ada hubungannya dengan gugatan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan perkara *a quo*; dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melaksanakan pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 yang diawali dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA /2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH (Penggugat);

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pada pokoknya mengenai eksepsi kompetensi/kewenangan absolut dimana yang berwenang mengadili perkara *a-quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini adalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghindari tanggungjawabnya;
2. Bahwa eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan eksepsi tersebut harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak memahami substansi gugatan. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah bukan telah menyalahi aturan Administrasi Pemerintahan melainkan perbuatan dan/atau tindakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan Surat Keputusan

Gubernur Jawa Tengah tersebut, tidak mematuhi aturan hukum. Bahwa perlu diketahui sebelum terbitnya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Penggugat tertanggal 28 Desember 2021. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa perelu diketahui bahwa perkara dalam status *a quo* Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat No. Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Penggugat tertanggal 28 Desember 2021 yang isinya mengenai penghentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora. Bahwa disinilah perbuatan melawan hukum Gubernur yang tidak menaati aturan hukum seolah-olah sebagai penguasa ingin bertindak semaunya sendiri. Bahwa menganggap hukum adalah miliknya sendiri. Disitu Gubernur Jawa Tengah lupa bahwa kedudukan semua orang dimata hukum adalah sama. Tidak ada diskriminasi. Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya hukum dalam gugatannya yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Gerindra atas Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dalam register perkara nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 30 November 2021 perkara dalam status *a quo*, Gubernur Jawa Tengah tidak perlu menerbitkan surat tersebut. harus menunggu keputrusan hukum yang tetap (*inkraht*);

3. Bahwa upaya hukum Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Partai Gerindra atas Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra belum berkekuatan hukum tetap (*Inckracht Van Gewijsde*), namun Gubernur Jawa Tengah tetap melanjutkan Surat dari Bupati Blora Nomor: 171/4159/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora atas nama Penggugat tertanggal 30 November 2021 yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024, bahwa akibat dari surat Gubernur Jawa Tengah itulah Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
4. Bahwa semua subjek hukum bisa menjadi subjek dari perbuatan melawan hukum termasuk juga Pejabat Tata Usaha Negara asalkan perbuatan tersebut melanggar hukum. Yurisprudensi di Negara Belanda sejak diberlakukan Pasal 1601 BW mengatakan "*Onrechtmatige is onwetmatig*", melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang. Artinya Pejabat Tata Usaha Negara

termasuk Gubernur dan/atau Bupati juga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Bahwa perbuatan tersebut apabila melakukan perbuatan hukum yaitu melanggar hukum maka patut digugat untuk suatu perbuatan melanggar hukum yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa sepanjang perbuatannya tersebut merugikan orang lain karena melanggar hukum;

5. Bahwa apabila setiap warga negara atau seorang subjek hukum yang mengalami suatu kerugian oleh perbuatan suatu badan hukum maupun Pejabat Tata Usaha Negara maka berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sepanjang itu berkaitan dengan keperdataan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
6. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sebagai berikut:
 - Bahwa terbitnya Surat Bupati Blora Nomor: 171/4159/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora atas nama Penggugat tertanggal 30 November 2021;
 - Bahwa Gubernur Jawa Tengah menindaklanjuti Surat Bupati Blora dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Penggugat (H. Setiyadji Setiyawidjaya) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2021. Atas dasar Surat tersebut Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 dikarenakan hak-hak Penggugat telah dicabut oleh Tergugat IV untuk menindaklanjuti surat tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian yaitu hak-haknya telah hilang berupa gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024;
 - Pemberhentian (H. Setiyadji Setiyawidjaya) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 dan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat melaksanakan amanah yang diembannya yang

seharusnya diberikan oleh para pemilih pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili suara dan hak pemilih dalam menyampaikan aspirasi masyarakat guna pembangunan kabupaten Blora di DPRD Kabupaten Blora;

- Bahwa yang perlu diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, bahwa Penggugat bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora dan dikarenakan suara Rakyat yang dipercayakan oleh Penggugat melalui kancah pemilihan Legislatif periode tahun 2019-2024. Bahwa Penggugat dipilih oleh Rakyat. Bahwa seharusnya Gubernur sebelum menerbitkan surat Nomor: 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Penggugat tertanggal 28 Desember 2021 juga mewmpertimbangkan atas adanya usulan dari Rakyat yang diwilayah daerah pemilihannya pemilihan Penggugat;
 - Bahwa dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora telah tercorenglah nama baiknya dan harkat martabatnya;
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, telah salah memahami Gugatan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan tata usaha negara dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena alasan Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Blora adalah telah tepat dan cukup beralasan. Dikarenakan gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut telah diatur dalam Pasal 134 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut, dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, apabila perkara yang diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam lingkungan peradilan lain dengan demikian apabila Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Hakim wajib sebelum memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu harus memutuskan tentang adanya eksepsi kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa wewenang absolut (mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung terdiri dari:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Kompetensi absolut Peradilan Umum adalah antara lain mengadili sengketa tentang pelaksanaan hak-hak pribadi antara lain bersumber dari adanya suatu perikatan yang pelanggaran terhadapnya merupakan sengketa atas dasar wanprestasi sedang sumber lainnya terjadi karena pelanggaran Undang-Undang yang merupakan sengketa perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dalam praktek selama ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah dengan permasalahan tentang perceraian berikut akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan dalam sengketa tentang keputusan tata usaha negara yang telah bersifat final, konkrit, dan individual;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Rv menegaskan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pasal tersebut di atas, maka untuk menentukan kewenangan mengadili perkara gugatan a quo apakah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti jawab menjawab Penggugat dan Para Tergugat sehingga dapat ditentukan pengadilan mana yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kab. Blora partai Gerindra periode tahun 2008 sampai dengan 2017;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (DPRD Kab. Blora) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 26/PL.01.7- kpts/3316/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Kabupaten Blora dari Partai Gerindra, dengan Nomor Urut 01 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) suara (Peringkat 1);
4. Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Paripurna masa sidang 2019-2020 DPRD Kabupaten Blora Nomor: 170/22/2021, Penggugat terpilih sebagai anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Blora periode 2019-2024;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor: 170/22/2021 Tentang Penetapan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ditetapkan sebagai Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Blora;
6. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Penggugat telah dikeluarkan keanggotaannya dari Partai gerindra berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021;
7. Bahwa Surat Keputusan Partai Gerindra tentang Pemecatan Penggugat telah di terima oleh Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2021;
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa dirinya telah dikeluarkan dari keanggotaan Partai Gerindra setelah menerima surat tersebut yaitu pada tanggal 19 Nopember 2021;
9. Bahwa sebagai Kader atau Anggota Partai Gerindra, Penggugat merasa sudah patuh dan menjalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial maka Penggugat melakukan tindakan untuk melakukan upaya hukum menggugat yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pemberhentiannya sebagai Anggota Partai Gerindra;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehubungan dengan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu telah menghentikan Penggugat H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 sebagaimana telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Bahwa Substansi gugatan Penggugat pada intinya mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 28 Desember 2021, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/157 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditujukan kepada Saudara H. Setiadji Setyawidjaja, SH, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dalil gugatan Penggugat dalam Posita 15, Posita 17 dan dikaitkan dengan Petitum angka 3 dan angka 4 yang intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan 2019-2024 dan meminta Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut keputusan *a quo* adalah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut angka 2 jelas bahwa obyek gugatan dalam perkara ini berupa pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,

maka Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak dan berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu terkait kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dalil pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu telah menghentikan Penggugat H. SETIADJI SETYAWIDJAJA, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 sebagaimana telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/159 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024 tertanggal 28 Desember 2021 yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”) dan Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora periode 2019 – 2024, maka menurut Majelis Hakim untuk Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora periode 2019 – 2024 tersebut di atas menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sebagaimana ketentuan dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Penggugat, gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 4) dan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara (Pasal 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara petitum angka 2 dan angka 3, bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 134 HIR, Pasal 125 ayat (2) HIR, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp961.500,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh RAHMAT DAHLAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H. dan ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bla tanggal 25 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, SUPARNO, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPARNO

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.734.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 70.000,00
- Penggandaan	Rp. 32.500,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.961.500,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.